

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PURWOREJO

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024

Pada hari ini **SENIN** tanggal 13 November 2023 dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara :

1. **H.MUHAMMAD ADI PRAWIRA** : Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **PURNOMOSIDI, S.Pt.** : Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Purworejo merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat yang bertugas menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG); memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berbentuk satuan kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Purworejo

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung pengawasan partisipatif Pemilihan Umum tahun 2024

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan

PENDANAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada Lembaga masing – masing.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**ADDENDUM
PASAL 7**

Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan masing – masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA FKDM
KABUPATEN PURWOREJO**



H. MUHAMMAD ADI PRAWIRA

PIHAK KEDUA

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN PURWOREJO**



PURNOMOSIDI, S.Pt.